

**LARANGAN PERKAWINAN DENGAN REKAN SATU KANTOR
DALAM PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM DAN *MAQASID AL-SYARI'AH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HAMDAN ARIEF HANIF

18203011018

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
PROF. Drs., H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.
MAGISTER HUKUM ISLAM
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f menyebabkan tidak semua orang dapat meraih kebahagiaan tersebut. Muncul gugatan yang kemudian disetujui oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan larangan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XV/2017 yang kemudian menjadi aturan baru tentang pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dan yang melatarbelakanginya yang kemudian dilihat menggunakan perspektif fungsi hukum sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan larangan perkawinan tersebut dilihat dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan fungsi hukum dan *maqasid al-syariah*. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan dengan rekan satu kantor berangkat dari suatu latar belakang yang cukup panjang, sehingga larangan ini dirancang dan disahkan melalui pertimbangan yang sangat matang. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori fungsi hukum yang berarti dalam perancangannya memang sudah sangat relevan dengan kondisi masyarakat. Pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor jika dilihat dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* belum menunjukkan indikasi bahwa aturan pembolehan tersebut memberikan kemaslahatan bagi semua pihak baik pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Kata Kunci: larangan perkawinan, fungsi hukum, *maqasid al-syari'ah*

ABSTRACT

Marriage is aimed at forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God this is confirmed in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Prohibition of marriage with office partners as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Labor Article 153 paragraph 1 letter f causes not everyone can achieve this happiness. A lawsuit emerged which was then approved by the Constitutional Court to cancel the ban through the Constitutional Court Decision Number: 13 / PUU-XV / 2017 which later became the new rules regarding obtaining marriages with one office colleague. This study explains how the prohibition of marriages with one office colleague and the background is then viewed using the perspective of the legal function while the Constitutional Court Decision which cancels the marriage ban is seen from the perspective of the maqasid al-shari'ah.

This type of research is a library research (library research) with a legal function approach and the al-syariah maqasid. While the method used in this research is descriptive analytical. In the data collection method, the compiler uses the method of observation and documentation.

The results showed that the prohibition of marriage with one office partner departed from a fairly long background, so this ban was designed and ratified through very mature considerations. The prohibition of marriage with one office colleague is in accordance with the theory of legal functions which means that in its design it is already very relevant to the conditions of the community. Obtaining marriages with one office colleague when viewed with maqasid al-shari'ah has not shown any indication that the rules of acquisition provide benefits for all parties, both workers, employers and the government.

Keywords: marriage ban, legal function, maqasid al-shari'ah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamdan Arief Hanif, SH.

NIM : 18203011018

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 22 April 2019 M.
28 Sya'ban 2020 H.

Saya yang menyatakan,



Hamdan Arief Hanif, SH.
NIM. 18203011018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-455/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : "LARANGAN PERKAWINAN DENGAN REKAN SATU KANTOR DALAM PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM DAN MAQASID AL-SYARI'AH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAMDAN ARIEF HANIF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011018
Telah diujikan pada : Kamis, 30 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 5eddc25ed1245



Pengaji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee0878707742




Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edb8f2cbc117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 30 April 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee09a5b0373a

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hamdan Arief Hanif, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hamdan Arief Hanif, SH.

NIM : 18203011018

Judul : Larangan Perkawinan Dengan Rekan Satu Kantor Dalam Perspektif
Fungsi Hukum Dan *Maqasid Al-Syari'ah*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum dalam bidang keilmuan Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2020 M.
28 Sya'ban 1441 H.

Pembimbing



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP.19680322 19303 1 001

MOTTO

لَوْلَا عِلْمٌ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ

“Seandainya Tiada Ilmu Niscaya Manusia itu Seperti Binatang”



PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Prodi Magister Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ع	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III.Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

—————dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis <i>ā</i> |
| إِسْتِحْسَانٌ | ditulis <i>Istihṣān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أَنْتِي | ditulis <i>Unsā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis <i>ī</i> |
| الْعَوَانِي | ditulis <i>al-'Ālwanī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| عُلُومٌ | ditulis <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ai</i> |
| غَيْرُهُمْ | ditulis <i>Ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu | ditulis <i>au</i> |
| قَوْلٌ | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan



VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

رسالة الرسالة ditulis *ar-Risālah*

ditudine su Nišić

details an Visa

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة ditulis Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumil qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh teman seperjuangan Program Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Semoga apapun yang kita citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
8. Untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 22 April 2020

Penyusun,



Hamdan Arief Hanif, SH.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	21

H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP PERKAWINAN	27
A. Perkawinan dalam Perspektif Islam.....	27
B. Tujuan Perkawinan dalam Islam.....	28
C. Larangan Perkawinan dalam Islam.....	32
D. Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia	38
E. Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	40
F. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia	42
BAB III LARANGAN PERKAWINAN DENGAN REKAN SATU KANTOR...45	
A. Penjelasan Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	45
B. Sejarah Terbentuknya Larangan Perkawinan	50
C. Perkawinan dengan Rekan Satu Kantor.....	58
D. Latar Belakang Kelompok yang Mendukung Larangan Perkawinan dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan	62
E. Latar Belakang Kelompok yang Mendukung Pembolehan Perkawinan Satu Kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.....	72
BAB IV ANALISIS FUNGSI HUKUM & MAQASHID TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU KANTOR	79
A. Analisis Fungsi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Satu Kantor	79

B. Analisis <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Terhadap Pembolehan Perkawinan Satu Kantor	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR LAMPIRAN	103



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut nikah dan *zawaj*. Nikah secara etimologi berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Namun diantara kata nikah dan kata *zawaj*, maka kata nikah merupakan kata yang sering digunakan dalam bahasa percakapan orang-orang Indonesia. Oleh karenanya rumusan kata pernikahan sama artinya dengan rumusan kata perkawinan.¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang baik khususnya dimata agama untuk menjaga keturunan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Kebahagiaan sebagaimana disebutkan dalam tujuan perkawinan tidak serta merta dapat diperoleh semua masyarakat karena terdapat suatu larangan yang menjadikan seseorang tidak dapat mendapatkan kebahagiaan tersebut yaitu larangan untuk menikah dengan rekan satu kantor. Larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f yang berbunyi “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan

¹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 5.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, 2.

pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.³ Kata “kecuali telah diatur” sangat merugikan pekerja yang mengabdikan diri pada suatu institusi, kantor atau perusahaan yang mana mereka menerapkan aturan sepihak dengan melarang pegawainya untuk tidak memiliki ikatan perkawinan antar sesama pegawai dalam satu institusi tersebut.

Larangan untuk melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor menimbulkan suatu perkara yang berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di lingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PLN Perusahaan Listrik Negara yang melakukan pelarangan untuk menikah dengan rekan satu kantor. Larangan tersebut menjadi momok tersendiri bagi karyawan/pegawai yang memaksakan kehendak untuk tetap melangsungkan perkawinan yang berakibat pada pemberhentian secara sepihak. Gugatan tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB , Sekretaris Dewan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah S2JB, Pegawai PLN area Bengkulu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah Sumanjalu dan Anggota Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara.

³ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf f.

Permohonan yang diajukan adalah untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2). Gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan dengan rekan satu kantor dapat menghalangi hak-hak yang seharusnya didapat oleh masyarakat luas. Pada dasarnya dibuatnya suatu aturan diharapkan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya bukan sebaliknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan pembolehan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan rekan satu kantor, akan tetapi tidak sedikit hingga dewasa ini sampai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan banyak masyarakat yang tetap melarang perkawinan dengan rekan satu kantor. Larangan tersebut tidak serta merta dapat disalahkan seutuhnya akan tetapi mereka mempunyai landasan yang melatarbelakangi mereka dalam melarang perkawinan tersebut.

Islam memiliki syariat yang merupakan pedoman bagi umat Islam itu sendiri, tujuan syari'at atau disebut dengan *maqasid al-syariah* adalah sesuatu yang hendak dicapai dibalik ketentuan hukum syariat baik hukum yang bersifat komunal-universal (*kulliyat*) ataupun yang bersifat partikular (*juz'iyyat*) dan untuk mewujudkan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam berkehidupan yang mana itu

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XV/2017 hlm. 52-53

merupakan objek dari hukum syariat. Ibnu Asyur mengatakan bahwa tujuan dari syariat adalah hikmah dan makna yang dapat menjadi suatu pertimbangan pembuat syariat dalam setiap ketentuan-ketentuan hukum Allah SWT.⁵ Al-Syatibi membagi *maqasid al-syari'ah* menjadi 3 bagian, yaitu: *Daruriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Ketiga bagian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan urutan diawali dari *daruriyat* sampai *tahsiniyat*.

Dalam suatu aturan dapat dilihat bagaimana aspek tujuan dari aturan itu apakah mendatangkan kemaslahatan atau kemudorotan bagi masyarakat. Aturan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor berangkat dari pembelaan pemohon, dalam hal ini apakah pembelaan dari pemohon yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah sudah sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam tesis ini penulis bermaksud melihat aturan yang melarang perkawinan dengan rekan satu kantor dan aturan yang membolehkannya sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk ditaati di antara kedua aturan tersebut.

Peneliti bermaksud menggambarkan latar belakang munculnya peraturan yang melarang melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor serta menganalisis larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam persepektif fungsi hukum dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif

⁵ Abdul Majid an-Najjar. 1987. *Al-Khilafah al-Insaniyyah baina al-'Aql wa al-Wahy*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, hlm. 06

maqasid al-syari'ah dengan menghadirkan penelitian tesis dengan judul: **ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN DENGAN REKAN SATU KANTOR PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM DAN MAQASID AL-SYARI'AH.**

Urgensi dari penelitian tesis ini adalah⁶ untuk menemukan pengetahuan baru seputar larangan perkawinan dengan rekan satu kantor baik aturan itu sendiri dan hal-hal yang melatarbelakangi, dan mengembangkan data terkait larangan perkawinan dengan rekan satu kantor untuk diuji kebenarannya berdasarkan teori fungsi hukum dan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, saya membatasi pembahasan dan penelitian pada dua masalah, yakni:

1. Bagaimana aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dan apa yang melatarbelakangi munculnya larangan perkawinan dengan rekan satu kantor?
2. Bagaimana aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor perspektif fungsi hukum?
3. Bagaimana aturan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor perspektif *maqasid al-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi: Yogyakarta, 2001, hlm. 10

1. Mengetahui aturan dan latar belakang larangan perkawinan dengan rekan satu kantor.
2. Menjelaskan aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor perspektif fungsi hukum.
3. Menjelaskan aturan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor perspektif *maqasid al-syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau ide dalam meningkatkan ragam pembahasan terkait larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dan latar belakang masing-masing kelompok dalam membolehkan serta melarang perkawinan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan perbendaharaan ilmu terkait larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dan memberikan kontribusi penelitian bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Selama ini di kalangan akademisi terdapat berbagai karya mengenai larangan perkawinan dengan rekan satu kantor, akan tetapi belum ada yang menganalisis bagaimana sejarah munculnya larangan tersebut dan analisis terhadap larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam perspektif fungsi hukum dan *maqasid al-syari'ah*.

Di antara karya yang membahas tentang larangan perkawinan dengan rekan satu kantor adalah:

Dalam jurnal karya Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri dengan judul “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga”⁷. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara didalamnya. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah khususnya perancang Undang-Undang untuk mengamandemen peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat unsur larangan melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor, sedangkan bagi pelaku usaha baik pengusaha atau pimpinan kantor agar mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁷ M. Reza Winata & Intan Permata Putri, “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya lebih kepada penegakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada kesesuaian aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dengan teori fungsi hukum dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dengan tujuan dari syariat (maqasid al-syari'ah).

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti dengan judul “Larangan Pernikahan Sesama Pekerja dalam Satu Perusahaan”⁸ dalam tulisan ini dipaparkan bahwa larangan perkawinan dengan rekan satu kantor tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia; dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hubungan pertalian darah tidak dapat dijadikan acuan untuk melarang

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5448/pernikahan-sesama-pekerja> diakses 16 Mei 2020 Jam: 13.00.

praktik perkawinan dengan rekan satu kantor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 untuk dapat dikaji kesesuaianya dengan tujuan dari syariat (*maqasid al-syari'ah*) sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan

Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Wurianalya Maria Novenanty dengan judul “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Perusahaan”⁹ dalam penelitian ini dipaparkan bahwa terdapat suatu pembatasan hak yang dapat dilakukan untuk sebuah perkawinan yaitu ketika pembatasan itu bertujuan untuk kemaslahatan bangsa serta untuk demi ketertiban umum. Lebih luasnya adalah pembatasan hak berkeluarga dan hak untuk mendapatkan pekerjaan sebetulnya tidak perlu dilakukan jika personal yang bekerja dalam suatu kantor atau perusahaan memiliki etika dan moral yang baik, akan tetapi untuk menemukan sosok personal dalam perusahaan atau kantor untuk memiliki etika dan moral yang baik secara keseluruhan mungkin menjadi suatu yang mustahil, sehingga perlu adanya peraturan yang membatasi hak tersebut demi mewujudkan kemaslahatan bersama serta ketertiban umum.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana pembatasan hak untuk melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor adalah sesuatu yang baik untuk dapat menjaga ketertiban umum. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah larangan perkawinan dengan rekan satu kantor yang ditujukan untuk menjaga

⁹ Wurianalya Maria Novenanty, “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Perusahaan”. *Journal Veritas et Justitia*, Vol 2 No. 1 2016.

profesionalitas kerja, menghindarkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjaga hak pengusaha sebagai pemilik untuk mengatur perusahaan demi mencapai cita-cita bersama. Hal ini dianalisis menggunakan teori fungsi hukum itu sendiri yang mana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Agus Sahbani yang berjudul “Alasan MK Pertegas Larangan PHK Karena Menikah Sesama Pekerja”.¹⁰ Artikel ini menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melarang perusahaan atau kantor memutuskan hubungan kerja dengan alasan telah melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor. Mahkamah menilai bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara *a contrario* berarti mempersyaratkan buruh untuk tidak melakukan perkawinan atau ikatan pernikahan dengan perkerja lain dalam satu kantor atau tempat ia bekerja. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan perkawinan dengan rekan satu kantor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3269e4b37c3/alasan-mk-pertegas-larangan-phk-karena-menikah-sesama-pekerja/> diakses: 12 Maret 2020 Jam: 10.30

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkan perkawinan dengan rekan satu kantor dikaji oleh peneliti disini dan melihat kembali apakah putusan tersebut sudah membawa maslahah bagi semua pihak baik pengusaha, pemerintah dan pekerja.

Penelitian Rizky P.P. Karo-Karo dkk. Dengan judul “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Satu Perusahaan Untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017”.¹¹ Penelitian ini berbicara mengenai perlindungan pekerja untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan rekan satu kantor pasca turunnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang membatalkan larangan tersebut. Fenomena di lapangan terdapat perusahaan atau kantor yang masih tetap mempertahankan peraturan yang melarang untuk melangsungkan perkawinan dengan rekan satu kantor.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana mengawal jalannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 karena dalam praktiknya di lapangan masih banyak perusahaan yang menerapkan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianalisis

¹¹ Rizky P.P dkk., “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Satu Perusahaan Untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, Juni 2019,pp.18-33

kesesuaianya dengan teori fungsi hukum dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianalisis kesesuaianya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Septina Lia Triastuti yang berjudul “Perlindungan Hak Konstitutional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap”¹² dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Perusahaan yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi harus bersiap-siap menerima gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan, pada dasarnya ketentuan yang termaktub dalam Pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Aturan tersebut yang selama ini dijadikan landasan perusahaan atau kantor dalam melarang perkawinan dengan rekan satu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana pemerintah dapat melindungi hak-hak konstitutional setiap warga negara pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XV/2017 yang membolehkan perkawinan dengan rekan satu kantor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam satu sisi memberikan hak konstitutional bagi pekerja akan tetapi tidak sedikit pengusaha yang keberatan dengan hal tersebut. Peneliti memposisikan penelitiannya dengan menganalisis

¹² Septina Lia Triastuti, Perlindungan Hak Konstitutional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, hlm. 374-384

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apakah dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi pekerja maupun pengusaha sehingga patut untuk ditaati.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Erna Ratnaningsing yang berjudul “Larangan Pernikahan Antar Karyawan Sekantor Di Mata Mahkamah Konstitusi”¹³ yang menyimpulkan bahwa larangan pernikahan antar karyawan sekantor merupakan hal yang tidak dibenarkan baik secara moral maupun secara konstitusional. Hal ini bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian di atas fokusnya adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Peneliti memposisikan penelitian dalam tesis ini terkait aturan larangan perkawinan tersebut apakah sudah sesuai dengan fungsi suatu hukum/aturan itu sendiri sehingga aturan yang berlaku di tengah masyarakat tidak merugikan dan menguntungkan salah satu pihak saja.



¹³ Erna Ratnaningsing, “Larangan Pernikahan Antar Karyawan Sekantor Di Mata Mahkamah Konstitusi”, *Rubrik Faculty of Law*, Binus University, 2018

Melihat dari keseluruhan penelitian-penelitian yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan mempunyai perbedaan yang substansial dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti mendalamai tentang analisis kesesuaian aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor tersebut dalam perspektif fungsi hukum dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam *maqasid al-syari'ah*.

F. Kerangka Teori

Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor merupakan suatu aturan yang membatasi seorang pekerja untuk dapat melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor hal ini tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana memberikan kesempatan bagi pengusaha atau pimpinan suatu kantor melarang pekerjanya untuk menikah dengan rekan satu kantor dengan alasan menciptakan profesionalisme kerja, mecegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk dapat mendapatkan pekerjaan tersebut.

Penulis bermaksud menganalisis aturan tersebut dengan teori fungsi hukum sebagai alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh Roscou Pound. Dengan teori tersebut penulis akan melihat apakah dalam merancang aturan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor sudah sesuai dengan teori fungsi hukum, yang mana hukum atau

aturan pada dasarnya adalah alat untuk memperbarui atau merekayasa masyarakat dengan harapan aturan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor digugat oleh beberapa pegawai dari salah satu perusahaan milik negara yaitu perusahaan listrik negara (PLN) yang menilai bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana aturan tersebut membetsi warga negara untuk membentuk keluarga, melestarikan keturunan dan mendapatkan pekerjaan sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut dan terbitlah aturan pembolehan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor. Islam telah mengatur umatnya dalam berkehidupan yaitu dengan aturan yang diberi nama syariat. Tujuan dari syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan, penulis bermaksud menganalisis pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah* yang mana penulis menganalisis argumen yang digunakan pemohon sehingga muncul aturan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor apakah sudah sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syar'iah*).

1. *Law as a tool of social engineering*

Masyarakat modern melihat teori tentang fungsi hukum menjadi dua sisi, pertama kemajuan suatu masyarakat membutuhkan aturan-aturan yang menaungi setiap bidangnya dan yang kedua adalah hukum yang baik dapat mengarahkan

serta mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik.¹⁴ Faktor dalam masyarakat itu sendiri sangat memberi pengaruh terhadap fungsi dari suatu hukum itu sendiri. Fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju tentu berbeda dengan fungsi hukum terhadap masyarakat maju. Secara umum dalam masyarakat fungsi hukum adalah sebagai penjamin keamanan dan keadilan, serta menjamin struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Sistem hukum yang maju dalam merancang suatu hukum, maka perancangan dilakukan secara professional dan logis karena pada dasarnya hukum tersebut dapat mempengaruhi, bahkan merubah tatanan kehidupan masyarakat.¹⁵ Hukum yang ada saat ini berangkat dari suatu kebutuhan masyarakat, sehingga semakin cepat hukum tersebut merespon maka semakin besar pula peran yang didapatkan dan sebaliknya jika lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat maka semakin kecil fungsi hukum tersebut dalam andil dan merubah suatu masyarakat tersebut.¹⁶

Roscoe Pound seorang ahli hukum pertama yang mampu menganalisi putusan hakim serta metodologi ilmu-ilmu sosial mengatakan bahwa hukum secara bertahap menggantikan peran agama dan moralitas sebagai instrumen dalam mencapai ketertiban sosial. Suatu kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan aspek internal atau sifat manusia yang dianggapnya sangat perlu aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya

¹⁴ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 74

¹⁵ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65

dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹⁷

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (Bawa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat).

Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum

¹⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 248.

¹⁸ Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 28 Februari 2020.

b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)

a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban

b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial

c. Pencegahan kemerosotan akhlak

d. Pencegahan pelanggaran hak

e. Kesejahteraan sosial.

3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)

a. Kepentingan individu

b. Kepentingan keluarga

c. Kepentingan hak milik.

2. *Maqasid Al-syari'ah*

Maqasid Al-syari'ah merupakan suatu kata majemuk yang tersusun dari dua

kata yaitu *Maqasid* dan *Syari'ah*. Secara etimologi, *maqasid* merupakan suatu

bentuk jamak (*plural*) dari kata *magsid*,¹⁹ tersusun dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*,

yang bermakna kesengajaan atau tujuan. *Maqasid* secara harfiah berarti tujuan dari

suatu hukum. *Maqasid* dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan dan hasilnya

yang diharapkan dari perundang-undangan.²⁰ artinya pembahasan utama

didalamnya yaitu hikmat dan ilat dalam penetapan suatu hukum.²¹ Sedangkan

¹⁹ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, al-Ma'arif*, Juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

²⁰ Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, hlm. 855

²¹ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123

makna dari kata *Syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang bermakna membuat suatu syariat atau undang-undang, menerangkan juga menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* mempunyai arti telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna menunjukkan jalan atau peraturan.

Dari sekian sejarah ilmu *maqasid* yang dibawa oleh berbagai ulama akan tetapi ulama yang sampai saat ini paling dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap maqasid adalah al-Syatibi. Dari ketiga juz kitab *al-Muwafaqatnya*, beliau membahas secara khusus bab *fiqh maqasid* dalam satu jilid besar dan sedangkan ulama-ulama lain banyak yang membahas maqasid dengan hanya potongan-potongan saja itulah sebabnya dalam kalangan sarjana *fiqh* al-Syatibi dijuluki dengan bapak *fiqh maqasid*. Selain itu menurut Syatibi terlepas dari perdebatan ulama tentang keberadaan *maqashid al-syari'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip ini mempunyai bangunan kokoh dalam al-Qur'an. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa prinsip *maqashid al-syari'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat harus dibuktikan secara ilmiah. Untuk tujuan tersebut, Syatibi berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'nawi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Al-Razi (Asy'ariyah). Syatibi mengemukakan beberapa firman Allah yang dengan menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* dapat

ditarik bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²²

Al-Syatibi yang merupakan bapak *maqasid al-syari'ah*, dalam bukunya dengan judul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, al-Syatibi berdalih Syari'ah ditetapkan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan hamba-Nya di dunia maupun akhirat. Al-Syatibi membagi *maqasid al-syari'ah* menjadi 3 bagian, yaitu: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga bagian tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan urutan diawali dari *daruriyat* sampai *tahsiniyat*.

Daruriyat adalah kemaslahatan yang harus ada dan terwujud dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, ketika tidak adanya *daruriyat* akan menyebabkan ketidak seimbangan dalam kehidupan atau bahkan hilangnya sebuah kehidupan, contohnya makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan sebuah kesempitan, contohnya keringanan (*ruksah*) tidak shalat dengan berdiri bagi yang sakit. *Tahsiniyat* adalah segala sesuatu yang diambil untuk kebaikan dalam kehidupan dan menjauhkan dari sebuah keburukan, contohnya akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.²³

Dengan *maqasid syari'ah* tersebut penulis bermaksud menjadikannya sebagai pisau analisis dalam menilai masyarakat yang tidak setuju terhadap larangan perkawinan dengan rekan satu kantor. Apakah perkawinan dengan rekan satu

²² Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt., hlm. 4-5.

²³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beruit: Dar al-Fikr:1977) hlm. 2-3.

kantor mendatangkan kemudharatan atau kemaslahatan sehingga mendukung untuk dihapuskannya larangan perkawinan tersebut sehingga pelaksanaan perkawinan dengan rekan satu kantor merupakan suatu kebolehan yang harus terus diperjuangkan dan diterapkan kapanpun dan dimanapun.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, supaya memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengolah data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).²⁴

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁵ Untuk data primer²⁶ dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen terkait larangan dan pembolehan perkawinan dengan seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perusahaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang

²⁴ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. hlm. 55

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²⁶ Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2004. hlm. 9

berkaitan dengan larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor seperti buku, jurnal, penelitian-penelitian dan artikel di media massa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Peneliti diharapkan dapat menggambarkan apa yang mendasari mereka yang setuju dengan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dan yang membolehkan perkawinan dengan rekan satu kantor serta analisis *maqasid syari'ah* terhadap keduanya.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan fungsi hukum dan *maqasid al-syari'ah* dengan cara mengumpulkan secara langsung data-data yang berkaitan dengan peraturan yang melarang perkawinan dengan rekan satu kantor serta studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor yang kemudian dianalisis kesesuaianya dengan fungsi hukum dan *maqasid al-syariah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed ke 7 (Bandung: Tarsito, 1994) hlm. 139.

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen terkait aspek larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dan *maqasid syari'ah* sebagai pisau analisis terhadap kelompok yang melarang serta membolehkan perkawinan dengan rekan satu kantor.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.²⁸ Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data melalui pencatatan-pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang tulisan, gambar, buku, monografi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan proses pencarian latar belakang kelompok yang melarang perkawinan dengan rekan satu kantor dan kelompok yang membolehkan perkawinan dengan rekan satu kantor yang kemudian dianalisis lebih lanjut keduanya dengan teori fungsi hukum dan *maqasid al-syari'ah*.

5. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian memiliki suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan yaitu analisis data untuk dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan menggunakan metode kualitatif yang kemudian didukung oleh

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

Penulis mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat yang kemudian disusun dan klarifikasi lalu dilanjutkan dengan menganalisa data tentang larangan perkawinan dengan rekan satu kantor perspektif fungsi hukum dan *maqasid al-syari'ah* agar diperoleh kesimpulan. Penulis dalam menganalisa data menggunakan metode sebagai berikut:

Pertama, deskriptif yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data yang sudah terkumpul. Dengan metode ini penulis mengumpulkan data latar belakang larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor dapat diketahui. Kedua, analitis yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah dan memilihnya supaya menjadi suatu kesatuan untuk dapat dikelola.

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut penulis melakukan penafsiran menggunakan pendekatan fungsi hukum dan *maqasid al-syari'ah* untuk dapat ditemukan jawaban atas masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Kemudian diperoleh jawaban dan dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat penyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman

pengesahan, halaman motto, halaman pesembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai pada bagian pembahasan hasil penelitian tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada tesis ini penulis membuat bagian inti menjadi empat bab. Dari setiap babnya terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab I (satu) , pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis tentang teori fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan teori *maqasid al-syari'ah*, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II (dua), pada bab ini berisi tentang gambaran umum konsep perkawinan. Pembahasan ini meliputi perkawinan dalam Islam, perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia, larangan perkawinan dalam Islam, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Bab III (tiga), pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian terkait larangan perkawinan dengan rekan satu kantor. Pembahasan ini meliputi gambaran Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejarah terbentuknya larangan perkawinan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik perkawinan satu kantor, latar belakang kelompok yang mendukung larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dan latar belakang kelompok yang mendukung pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor.

Bab IV (empat), pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisis penelitian terkait larangan perkawinan dengan rekan satu kantor yang kemudian dianalisis dalam perspektif fungsi hukum dan maqasid al-syariah. Pembahasan ini meliputi analisis fungsi hukum terhadap larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dan analisis maqasid al-syari'ah terhadap pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor.

Bab V (lima), bab penutup. Pada bab ini disebut penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Selain itu, pada bagian akhir tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap larangan perkawinan dengan rekan satu kantor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja”. Aturan ini memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk melakukan peraturan pelarangan perkawinan antar pekerja dalam satu kantor, akan tetapi aturan ini dibuat dengan harapan dapat menjaga hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor bertujuan untuk menjaga profesionalisme pekerja dalam pekerjaan mereka serta menghindarkan mereka dari konflik personal yang kemungkinan akan terjadi jika melakukan perkawinan dengan rekan kerja satu kantor. Perjanjian yang melarang perkawinan dengan rekan satu kantor harapan besarnya dapat menjaga pekerja supaya tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta memberikan hak pekerjaan bagi keluarga lainnya sehingga memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
2. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk

menjaga profesionalisme kerja dan menghindari perbuatan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selain itu larangan perkawinan dengan rekan satu kantor merupakan aturan yang sudah ada sejak lama sehingga dapat dijadikan hukum formal keabsahan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor. Selain itu mereka berpendapat larangan perkawinan dengan rekan satu kantor sudah disepakati di awal sehingga tidak ada paksaan didalamnya. Hal ini sudah sejalan dengan fungsi hukum atau aturan itu sendiri sebagai kontrol sosial sehingga pemerintah ingin mewujudkan hubungan yang baik antara pekerja, pengusaha maupun pemerintah bukan hanya fokus di pekerja atau pengusaha saja. Penulis meyakini bahwa kelompok yang melarang perkawinan dengan rekan satu kantor tidaklah tanpa tujuan yang jelas dalam membentuk aturan tersebut karena dalam aturan tersebut bukan hanya pekerja saja yang diutamakan akan tetapi perusahaan yang menaungi banyak pekerja. Jika perusahaan direpotkan dengan permasalahan yang muncul dari satu atau dua pekerja yang melakukan perkawinan dengan rekan satu kerja maka imbasnya akan berpengaruh kepada pekerja lain.

3. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam Undang-Undang No No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No: 13/PUU-XV/2017 dalam hal ini pemohon menganggap bahwa larangan tersebut telah membatasi hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan, hal ini jika dilihat dari aspek unsur pokok perwujudan maslahah yang mana substansi dari tujuan syariat (*maqasid syari'ah*) sudah sejalan dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) sehingga larangan

perkawinan ini bertentangan dengan tujuan syariat. Larangan perkawinan dengan rekan satu kantor dianggap sebagai ajang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme hal ini tidak dibenarkan. Bahkan merupakan tuduhan yang tidak berdasar dalam unsur untuk mewujudkan kemaslahatan perlu adanya *hifz al-nafs* (menjaga diri) dan tidak benar jika seseorang melakukan perkawinan serta mereka akan berbuat kejahatan sebagaimana dimaksud. Justru perkawinan dengan rekan satu kantor akan memberikan keringan perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan insentif-insentif lainnya yang malah akan menjaga keuangan perusahaan serta mendatangkan efisiensi yang baik sejalan dengan unsur perwujudan kemaslahatan yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta). Penulis berpendapat bahwa kelompok yang tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan dengan rekan satu kantor juga memiliki landasan tersendiri dari alasan hak asasi sampai dengan menjaga unsur lima dalam mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi landasan mereka masih belum cukup kuat untuk menjegal pengusaha dalam melakukan pelarangan melakukan perkawinan dengan rekan kerja. Pengusaha merupakan sang pemilik perusahaan dan sebagaimana dijelaskan di awal terdapat *aqad* atau klausul perjanjian yang disepakati di awal sehingga tidak ada unsur *ijbar* (paksaan) didalam perjanjian tersebut jika kita sudah setuju dengan *aqad* yang ditandatangani seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menyesali apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Penulis mengambil kesimpulan inti bahwa larangan dan pembolehan perkawinan dengan rekan satu kantor sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 13/PUU-XV/2017 memiliki landasan tersendiri. Dalam praktiknya, walaupun sudah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan larangan melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor, banyak perusahaan dan kantor yang menerapkan larangan untuk melakukan pendaftaran awal bagi calon pelamar kerja yang mana didalam perusahaan dan kantor tersebut terdapat suami, istri, ayah, ibu bahkan paman. Hal ini adalah untuk menjaga profesionalisme dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi beberapa kantor dan perusahaan banyak yang masih membolehkan bahkan mengangkat anak, istri, suami dan saudara lainnya untuk bekerja di kantor tersebut, mereka berkeyakinan bahwa perusahaan ini adalah milik mereka sehingga mereka berhak melakukan perjanjian atau membuat peraturan sebagaimana tertuang dalam asas perjanjian. Jika putusan dan peraturan tidak saling bersinergi maka masih sangat dimungkinkan hal ini hanya menjadi isapan jempol belaka bagi pekerja yang mengharapkan legalitas perkawinan dengan rekan kerjanya dan sebaliknya bagi kantor atau perusahaan yang bermaksud melarang adanya tidakan perkawinan tersebut.

Dengan ini maka pelarangan terhadap perkawinan dengan rekan satu kantor sudah sejalan dengan fungsi hukum/aturan itu sendiri yaitu sebagai alat kontrol sosial ditengah masyarakat, sedangkan pembolehan untuk melakukan perkawinan dengan rekan satu kantor dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* belum mewakili kelima unsur untuk mencapai kemaslahatan karena pada dasarnya dalam tujuan suatu hukum itu sendiri jika perlu dipertimbangkan kepentingan perusahaan atau kantor yang

mewadahi banyak pekerja bukan hanya satu kepentingan pekerja yang hendak melakukan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran-saran yang sekiranya dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya:

1. Kedua kelompok yang setuju maupun yang tidak setuju dengan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor sama-sama memiliki landasan yang kuat sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada hendaknya diikuti dengan perubahan atau amandemen terhadap peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam pasal yang mengatur larangan perkawinan dengan rekan satu kantor agar tidak merugikan baik pekerja maupun pengusaha.
2. Untuk saat ini perusahaan alangkah baiknya mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-XV 2017 yang telah membatalkan larangan dengan rekan satu kantor atas permintaan pemohon yang merupakan kelompok yang tidak setuju dengan larangan perkawinan dengan rekan satu kantor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Libanon. 30 Juz, Darul Ahya'.1994.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Iraqi Waliuddin, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrif*, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, 6 Juz.

Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 6 Jilid, Darus Sunnah

3. Fiqh/ Usul Fiqh/Hukum Islam

Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, 7 Jilid, Beirut, Dar al-Fikr.

Al-Najjar Abdul Majid, *Al-Khilafah al-Insaniyyah baina al-'Aql wa al-Wahy*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1987.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* Beruit: Dar al-Fikr:1977.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009

Candrawati, Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UINSA Press,2014

Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer* “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”, Jakarta: Kencana, 2011.

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hadikusuma, Mardani, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2018.

Khudzaifah, Dimyati, dan Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2004.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Cairo: Maktabah as-Shofa. 2004

Manan, Abdul, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017

Muzarie, Mukhlisin, Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern, Jakarta: Griya Pustaka, 2010.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, 57 Jilid, pp 1018

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.

S Nasution, *Metode Research*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara: 1986.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 2003

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cetakan II, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 5 Jilid, 2013.

Tihami, M.A., dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Yasid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 13/PUU-XV/2017

Instruksi Presiden No: 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

6. Lain-lain

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *International Law Marking*, Vol. 04 Nomor 1 2016.

Herniwati, "Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E Commerce)", *Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education* V8. i4 2015

Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Karo Karo, Rizky P.P dkk., “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Satu Perusahaan Untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, Juni 2019

Kosasih, Engkos, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair”, *Jurnal Bimas Islam* Vol.9. No. II 2016

Maria Novenanty, Wurianalya, “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Perusahaan”. *Journal Veritas et Justitia*, Vol 2 No. 1 2016.

Prasetyo, Hananto, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume IV No. 1 Januari - April 2017

Sefriani dan Sri Wartini, “Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2015

Triastuti, Septina Lia, “Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi: Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap” *Ejournal.Undip Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018

Winata, M. Reza & Putri, Intan Permata, “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018

Fathia, Safira Nurul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”, Skripsi, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta, 2018.

Surya, Yogi, “Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Andro Meda Andro, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 28 Februari 2020.

Careernews, Pasutri Dilarang Sekantor, <http://careernews.id/issues/view/2240-PasutriDilarang-Sekantor>, 25 Februari 2020, 08.45

Meda, Andro, "Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)", diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 28 Februari 2020.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000
careernews.id/issues/view/2240-Pasutri-Dilarang-Sekantor, 20 Maret 2020, 14:10.

Ratnaningsing, Erna, "Larangan Pernikahan Antar Karyawan Sekantor Di Mata Mahkamah Konstitusi", Rubrik Faculty of Law, Binus University, 2018

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3269e4b37c3/alasan-mk-pertegas-larangan-phk-karena-menikah-sesama-pekerja/> diakses: 12 Maret 2020 Jam: 10.30

<http://kumpara.com/kumparanstyle/dampak-buruk-and-baik-yang-mungkin-terjadi-saat-menikah-teman-sekantor>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pada jam 21.00.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan ayat al-Qur'an dan Hadis

No	Ayat	Terjemah
1.	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 2)</i>
2.	عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشِرَ الشَّيَّابِ ، مَنْ أَسْطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنٌ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ	<i>Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Hadits Muttafaq Alaihi.)</i>
3.	وَرِبَائِكُمُ الَّاتِي فِي حِجَورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُمْ بَهْنَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَهْنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ	<i>Dan diharamkan bagi kalian menikahi) anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kalian campuri.</i>

		<p>Namun bila kalian belum mencampuri istri-istri itu maka tak mengapa bagi kalian (menikahi anak-anak tiri itu). (An-Nisa (4) 23)</p>
4.	ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا	<p>Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (An-Nisa' (4) 22)</p>
5.	والملطقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم	<p>Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah, (2) 228).</p>
6.	ولا تعمموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله	<p>Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. (Al-Baqarah, (2) 235)</p>

7.	وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ	<i>Dan (Diharamkan bagimu) menghimpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau (An-Nisa, 4., 23).</i>
----	---	---



Lampiran 2:

RIWAYAT HIDUP PENELITI



I. Data Pribadi

Nama	:	Hamdan Arief Hanif
Tempat, Tanggal Lahir	:	Purworejo 5 Juli 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Status	:	Menikah
Berat/Tinggi	:	78 kg/ 179 cm
Agama	:	Islam
Motto	:	Even the best can be improved
Alamat Rumah	:	Jl. Halim Perdanakusuma No. 30 RT001/003 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Banten 15126
Nomor HP	:	+629601201900
Email	:	hamdanarie42@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- (2001- 2007) MI Guppi At-Taqwa Waled, Purworejo, Jawa Tengah
- (2007 - 2013) KMI Pondok Modern Darusslaam Gontor Ponorogo
- (2014 - 2018) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- (2018-sekarang) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pendidikan Non Formal

- (2014 – 2018) Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

III. Training, Seminar, & Workshop

- (2017) Seminar Nasional Business Matchmaking, Yogyakarta
- (2017) Seminar Menghafal Al-Qur'an, Yogyakarta
- (2017) Diskusi Publik "Generasi Muda Inspiratif dan Kreatif Dengan Internet", Yogyakarta *Water Rescue Training*, Yogyakarta
- (2017) Pelatihan Nasional Indonesia Initiative Leader Forum "Membangun Figur Pemuda untuk Pemimpin Teladan Bangsa", Yogyakarta
- (2017) Pelatihan Pengajar TPA, Yogyakarta
- (2016) Workshop Penulisan Jurnalistik "Successful Writing in Today's Media", Yogyakarta
- (2016) Seminar Nasional "Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Menciptakan untuk Peradaban Islam Rahmatan Lil'Alamin", Yogyakarta
- (2015) Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Menengah, Yogyakarta

- (2014) Seminar Motivasi Super Mahasiswa Jilid V "Success Studying and Success Speaking", Yogyakarta
- (2014) Workshop Santri Berprestasi "Santri Mengguncang Negeri", Yogyakarta

IV. Pengalaman & Prestasi

- (2018-sekarang) Staff di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), UII Yogyakarta
- (2017) Presenter di acara Simposium OISAA Madinah, Saudi Arabia
- (2017) Best Student Paper di ICTSS Gunma University, Japan
- (2017) Juara 2 Debat Bahasa Arab Internasional di IIUM Malaysia
- (2017) Juara 1 Debat Bahasa Arab Nasional SAFAR di UNJ Jakarta
- (2017) Juara 2 Debat Bahasa Arab Nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- (2017) Juara 2 Debat Bahasa Arab Nasional di Zukhruf UIN Sunan Ampel Surabaya
- (2016) Presenter pada ICLCH Monparnasse, Paris
- (2016) Peserta lomba Debat Bahasa Arab Internasional Mall Hijrah IIUM Malaysia
- (2016) Juara 2 Debat Bahasa Arab Nasional Sahara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- (2015) Juara 1 Debat Ilmiah se UII
- (2015) Beasiswa Mahasiswa Unggulan Pesantren UII

V. Organisasi

- (2014- 2015) Mentor CLI (Central of Language Improvement) UII Yogyakarta
- (2015-2017) Anggota Grup Diskusi Keilmuan di FE UII
- (2016-2017) Kadiv Kebersihan dan Rumah Tangga (OSPP) Organisasi Santri Ponpes UII

